



PUTUSAN

Nomor 448/Pid.B/2020/PN.Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama lengkap : **MHD. AFRIANSYAH PUTRA SIREGAR**
Tempat lahir : Sei Rokan (Rokan Hulu)
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 21 April 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
: Emplasmen Sei Rokan rt.001 Rw.001 Desa
Tempat tinggal : Pagaran Tapah Kec. Pagaran Tapah Kab.
Rokan Hulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor – Sp.Kap/74/X/2020/Reskrim tanggal 14 Oktober 2020;

Terdakwa MHD. Afriansyah Putra Siregar Als Afri ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 03 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;

Terdakwa setelah diberitahukan hak-haknya salah satunya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum menyatakan akan menghadapi sendiri segala sesuatunya di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 448/Pid.B/2020/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 448/Pid.B/2020/PN Prp tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 448/Pid.B/2020/PN Prp tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MHD. AFRIANSYAH PUTRA SIREGAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MHD. AFRIANSYAH PUTRA SIREGAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi dengan lamanya terdakwa di tahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 1 (satu) buah STNK An. Ismangil BM 8664 CJ,
 - 1 (satu) buah STNK An. Lilis Hermawati BM 8092 CI,
 - 1 (satu) buah STNK An. Syutrisno BM 8987 CJ,
 - 1 (satu) buah STNK An. Waras BM 3488 XO,
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno 4 warna hitam angkasa Nomor Imei 1 860577044778294.

Dikembalikan kepada saksi Reni Oktavianingsih

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Terdakwa menyatakan secara lisan telah merasa menyesal dan mengaku bersalah dalam melakukan perbuatannya juga memohon hukuman yang ringan-ringannya atas perbuatannya dan berjanji akan merubah lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 448/Pid.B/2020/PN.Prp



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya dan terhadap Terdakwa tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

-----Bahwa ia terdakwa MHD. AFRIANSYAH PUTRA SIREGAR pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar pukul 14.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di Desa Bangun Jaya Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang mengadili telah melakukan perbuatan, mengambil barang, sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tetangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 wib pada saat terdakwa berada di swalayan landra Kec. Tambusai Utara melihat korban Reni Oktavianingsih sedang mengendarai sepeda motor yamaha N Max menuju ke Simpang Hidayah Tambusai Utara, kemudian terdakwa membuntuti korban dengan menggunakan sepeda motor yamaha Scorpio (DPB), sesampainya di dekat kolam renang Joko di Desa Bangun Jaya Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu terdakwa mendekati sepeda motor korban dari sebelah kanan kemudian terdakwa menarik tas milik korban dengan menggunakan tangan kiri hingga putus, setelah tas korban terdakwa dapatkan kemudian terdakwa pergi meninggalkan korban.
- Bahwa didalam tas korban terdapat 1 (satu) buah STNK An. Ismangil BM 8664 CJ, 1 (satu) buah STNK An. Lilis Hermawati BM 8092 CI, 1 (satu) buah STNK An. Syutrisno BM 8987 CJ, 1 (satu) buah STNK An. Waras BM 3488 XO, 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno 4 warna hitam angkasa Nomor Imei 1 860577044778294.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang tanpa ijin dari korban Reni Oktavianingsih sehingga korban mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua :

-----Bahwa ia terdakwa MHD. AFRIANSYAH PUTRA SIREGAR pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar pukul 14.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di Desa Bangun Jaya Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang mengadili telah melakukan perbuatan, mengambil barang, sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 wib pada saat terdakwa berada di swalayan landra Kec. Tambusai Utara melihat korban Reni Oktavianingsih sedang mengendarai sepeda motor yamaha N Max menuju ke Simpang Hidayah Tambusai Utara, kemudian terdakwa membuntuti korban dengan menggunakan sepeda motor yamaha Scorpio (DPB), sesampainya di dekat kolam renang Joko di Desa Bangun Jaya Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu terdakwa mendekati sepeda motor korban dari sebelah kanan kemudian terdakwa menarik tas milik korban dengan menggunakan tangan kiri hingga putus, setelah tas korban terdakwa dapatkan kemudian terdakwa pergi meninggalkan korban.
- Bahwa didalam tas korban terdapat 1 (satu) buah STNK An. Ismangil BM 8664 CJ, 1 (satu) buah STNK An. Lilis Hermawati BM 8092 CI, 1 (satu) buah STNK An. Syutrisno BM 8987 CJ, 1 (satu) buah STNK An. Waras BM 3488 XO, 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno 4 warna hitam angkasa Nomor Imei 1 860577044778294.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang tanpa ijin dari korban Reni Oktavianingsih sehingga korban mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 448/Pid.B/2020/PN.Prp



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan keberatan terkait *tempus delicti* dan *locus delicti*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RENI OKTAVIANINGSIH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi adalah korban penjangbretan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar pukul 14.30 wib di Desa Bangun Jaya Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa benar saksi mengendarai sepeda motor yamaha N Max menuju ke Simpang Hidayah Tambusai Utara, kemudian terdakwa membuntuti korban dengan menggunakan sepeda motor yamaha Scorpio (DPB), sesampainya di dekat kolam renang Joko di Desa Bangun Jaya Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu terdakwa mendekati sepeda motor saksi dari sebelah kanan kemudian terdakwa menarik tas milik saksi dengan menggunakan tangan kiri hingga putus, setelah tas saksi terdakwa dapatkan kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi;
- Bahwa barang yang hilang milik saksi adalah : tas warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah STNK An. Ismangil BM 8664 CJ, 1 (satu) buah STNK An. Lilis Hermawati BM 8092 CI, 1 (satu) buah STNK An. Syutrisno BM 8987 CJ, 1 (satu) buah STNK An. Waras BM 3488 XO, 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno 4 warna hitam angkasa Nomor Imei 1 860577044778294;
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah STNK An. Ismangil BM 8664 CJ, 1 (satu) buah STNK An. Lilis Hermawati BM 8092 CI, 1 (satu) buah STNK An. Syutrisno BM 8987 CJ, 1 (satu) buah STNK An. Waras BM 3488 XO, merupakan milik orang lain surat-surat tersebut saksi bawa untuk dibantu pengurusannya di Kantor Samsat Rokan Hulu;
- Bahwa dengan diambilnya tas saksi yang ada surat-surat STNK tersebut saksi terpaksa harus mengganti sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang tanpa ijin dari saksi, sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari korban untuk mengambil tas milik korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi;

2. **HAMKA ISWADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi adalah suami korban penjabretan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar pukul 14.30 wib di Desa Bangun Jaya Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian secara langsung, namun saksi diceritakan oleh istri saksi;
- Bahwa istri saksi pergi kesamasat untuk menurus pajak kendaraan bermotor milik orang;
- Bahwa barang bukti tas warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah STNK An. Ismangil BM 8664 CJ, 1 (satu) buah STNK An. Lilis Hermawati BM 8092 CI, 1 (satu) buah STNK An. Syutrisno BM 8987 CJ, 1 (satu) buah STNK An. Waras BM 3488 XO, 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno 4 warna hitam angkasa Nomor Imei 1 860577044778294, adalah milik istri saksi;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang tanpa ijin dari korban Reni Oktavianingsih sehingga korban mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari korban.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 wib terdakwa berada di swalayan landra Kec. Tambusai Utara dan melihat korban Reni Oktavianingsih sedang mengendarai sepeda motor yamaha N Max menuju ke Simpang Hidayah Tambusai Utara, kemudian terdakwa membuntuti korban dengan menggunakan sepeda motor yamaha Scorpio (DPB), sesampainya di dekat kolam renang Joko di Desa Bangun Jaya Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu terdakwa

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 448/Pid.B/2020/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati sepeda motor korban dari sebelah kanan kemudian terdakwa menarik tas milik korban dengan menggunakan tangan kiri hingga putus, setelah tas korban terdakwa dapatkan kemudian terdakwa pergi meninggalkan korban;

- Bahwa didalam tas korban terdapat 1 (satu) buah STNK An. Ismangil BM 8664 CJ, 1 (satu) buah STNK An. Lilis Hermawati BM 8092 CI, 1 (satu) buah STNK An. Syutrisno BM 8987 CJ, 1 (satu) buah STNK An. Waras BM 3488 XO, 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno 4 warna hitam angkasa Nomor Imei 1 860577044778294.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian atau penjabretan karena terdakwa butuh uang untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa uang Rp. 1.000.000,- milik korban telah digunakan untuk belanja kebutuhan sehari hari;
- Bahwa terdakwa menyesal dan meminta maaf kepada korban;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan kepada Terdakwa, Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) buah STNK An. Ismangil BM 8664 CJ,
- 1 (satu) buah STNK An. Lilis Hermawati BM 8092 CI,
- 1 (satu) buah STNK An. Syutrisno BM 8987 CJ,
- 1 (satu) buah STNK An. Waras BM 3488 XO,
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno 4 warna hitam angkasa Nomor Imei 1 860577044778294;

Menimbang, bahwa atas penunjukkan barang bukti tersebut, baik saksi-saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenalinya dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum oleh karenanya dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh **Fakta dalam Persidangan** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 wib terdakwa berada di swalayan landra Kec. Tambusai Utara dan melihat

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 448/Pid.B/2020/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban Reni Oktavianingsih sedang mengendarai sepeda motor yamaha N Max menuju ke Simpang Hidayah Tambusai Utara, kemudian terdakwa membuntuti korban dengan menggunakan sepeda motor yamaha Scorpio (DPB), sesampainya di dekat kolam renang Joko di Desa Bangun Jaya Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu terdakwa mendekati sepeda motor korban dari sebelah kanan kemudian terdakwa menarik tas milik korban dengan menggunakan tangan kiri hingga putus, setelah tas korban terdakwa dapatkan kemudian terdakwa pergi meninggalkan korban;

- Bahwa didalam tas korban terdapat 1 (satu) buah STNK An. Ismangil BM 8664 CJ, 1 (satu) buah STNK An. Lilis Hermawati BM 8092 CI, 1 (satu) buah STNK An. Syutrisno BM 8987 CJ, 1 (satu) buah STNK An. Waras BM 3488 XO, 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno 4 warna hitam angkasa Nomor Imei 1 860577044778294;
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah STNK An. Ismangil BM 8664 CJ, 1 (satu) buah STNK An. Lilis Hermawati BM 8092 CI, 1 (satu) buah STNK An. Syutrisno BM 8987 CJ, 1 (satu) buah STNK An. Waras BM 3488 XO, merupakan milik orang lain surat-surat tersebut saksi bawa untuk dibantu pengurusannya di Kantor Samsat Rokan Hulu;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian atau penjabretan karena terdakwa butuh uang untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa uang Rp. 1.000.000,- milik korban telah digunakan untuk belanja kebutuhan sehari hari;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari korban untuk mengambil tas milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang telah disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan yang paling memenuhi fakta persidangan, yaitu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur "Barang siapa";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “yang didahului atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.I. Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa unsur barang siapa adalah subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dengan didukung keterangan Terdakwa, menunjukkan bahwa **MHD AFRIANSYAH PUTRA SIREGAR AIS AFRI** adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat atau posisi yang baru;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang bernilai ekonomis ;

Menimbang, Bahwa terdakwa MHD AFRIANSYAH PUTRA SIREGAR AIS AFRI melakukan Tindak Pidana Pencurian yang disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mengambil tas milik saksi korban **Reni Oktavianingsih** dengan rangkaian perbuatan yaitu, pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 wib terdakwa berada di swalayan landra Kec. Tambusai Utara dan melihat korban Reni Oktavianingsih sedang mengendarai sepeda motor yamaha N Max menuju ke Simpang Hidayah

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 448/Pid.B/2020/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambusai Utara, kemudian terdakwa membuntuti korban dengan menggunakan sepeda motor yamaha Scorpio (DPB), sesampainya di dekat kolam renang Joko di Desa Bangun Jaya Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu terdakwa mendekati sepeda motor korban dari sebelah kanan kemudian terdakwa menarik tas milik korban dengan menggunakan tangan kiri hingga putus, setelah tas korban terdakwa dapatkan kemudian terdakwa pergi meninggalkan korban;

Bahwa didalam tas korban terdapat 1 (satu) buah STNK An. Ismangil BM 8664 CJ, 1 (satu) buah STNK An. Lilis Hermawati BM 8092 CI, 1 (satu) buah STNK An. Syutrisno BM 8987 CJ, 1 (satu) buah STNK An. Waras BM 3488 XO, 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno 4 warna hitam angkasa Nomor Imei 1 860577044778294;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil/menjambret tas milik saksi korban dilakukan tanpa seizin saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.3 Unsur “yang didahului atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tanggan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan didahului atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, Bahwa terdakwa **MHD AFRIANSYAH PUTRA SIREGAR Als AFRI** melakukan Tindak Pidana Pencurian yang disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mengambil tas milik saksi korban Reni Oktavianingsih dengan rangkaian perbuatan yaitu, pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 wib terdakwa berada di swalayan landra Kec. Tambusai Utara dan melihat korban Reni Oktavianingsih sedang mengendarai sepeda motor yamaha N Max menuju ke Simpang Hidayah Tambusai Utara, kemudian terdakwa membuntuti korban dengan menggunakan sepeda motor yamaha Scorpio (DPB), sesampainya di dekat kolam renang Joko di Desa Bangun Jaya Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu terdakwa mendekati sepeda motor korban dari sebelah kanan kemudian terdakwa

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 448/Pid.B/2020/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik tas milik korban dengan menggunakan tangan kiri hingga putus, setelah tas korban terdakwa dapatkan kemudian terdakwa pergi meninggalkan korban;

Bahwa didalam tas korban terdapat 1 (satu) buah STNK An. Ismangil BM 8664 CJ, 1 (satu) buah STNK An. Lilis Hermawati BM 8092 CI, 1 (satu) buah STNK An. Syutrisno BM 8987 CJ, 1 (satu) buah STNK An. Waras BM 3488 XO, 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno 4 warna hitam angkasa Nomor Imei 1 860577044778294;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa terdakwa telah menggunakan kekerasan untuk menarik tas milik saksi korban hingga tas tersebut putus talinya, maka dengan demikian unsur yang didahului atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian disertai dengan kekerasan**";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah STNK An. Ismangil BM 8664 CJ, 1 (satu) buah STNK An. Lilis Hermawati BM 8092 CI, 1 (satu) buah STNK An. Syutrisno BM 8987 CJ, 1 (satu) buah STNK An. Waras BM 3488 XO, 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno 4 warna hitam angkasa Nomor Imei

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 448/Pid.B/2020/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 860577044778294, barang bukti tersebut Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi RENI OKTAVIANINGSIH;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini tidak terungkap hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan dan atau pemidanaan terhadap diri Terdakwa, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban RENI OKTAVIANINGSIH;
- Perbuatan terdakwa dapat menyebabkan kecelakaan dan berpotensi membuat saksi korban mengalami luka-luka akibat terjatuh dari sepeda motor;

Keadaan-keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya masa penahan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan hingga ada putusan yang berkekuatan tetap atas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal, sedangkan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 365 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan hukum lainnya yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 448/Pid.B/2020/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa MHD AFRIANSYAH PUTRA SIREGAR Als AFRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Pencurian disertai dengan kekerasan**" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MHD AFRIANSYAH PUTRA SIREGAR Als AFRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 1 (satu) buah STNK An. Ismangil BM 8664 CJ,
 - 1 (satu) buah STNK An. Lilis Hermawati BM 8092 CI,
 - 1 (satu) buah STNK An. Syutrisno BM 8987 CJ,
 - 1 (satu) buah STNK An. Waras BM 3488 XO,
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno 4 warna hitam angkasa Nomor Imei 1 860577044778294;
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi RENI OKTAVIANINGSIH;**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 oleh kami, **BUDI SETYAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H., M.H.**, dan **RUDY CAHYADI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SURIDAH, SH, Panitera Pengganti Pengadilan pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh LITA WARMAN, S.H., M.H selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 448/Pid.B/2020/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H. M.H

BUDI SETYAWAN, S.H.

RUDY CAHYADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SURIDAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)